BANTUAN - SOSIAL - PENYEDIAAN - REHABILITASI - RUMAH - LAYAK - HUNI - KORBAN - BENCANA

2021

PERWAL NO. 34, BD 2021 / NO. 34 : 13 HLM.

BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

ABSTRAK : - Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat; bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum di bidang Perumahan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana sebagaiamana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal *Jo*. Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu diatur dalam Peraturan Walikota. Untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik maka Pemerintah Kota Tangerang perlu memberikan bantuan sosial secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Memperoleh Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 13).

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :
  Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak direncanakan sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan rumah masyarakat.
  Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud meliputi: Pembangunan baru, Pembangunan kembali, atau Rehabilitasi rumah korban bencana. Dalam hal pemberian bantuan sosial harus memperhatikan: Rencana tata ruang, Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi.
  Persyaratan calon penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana meliputi: memiliki KTP-el Daerah dan KK Daerah, berdomisili di Daerah serta sudah berkeluarga, berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota atau sesuai basis data terpadu atau data lapangan, memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan, bersedia membuat pernyataan bahwa status rumah tidak dalam sengketa, bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan atau rehabilitasi rumah paska bencana yang terjadi.
  Persyaratan administrasi Bantuan Sosial Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi: Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat kelurahan dan/atau permohonan tertulis dari instansi yang terkait, Surat Pernyataan bencana dari Walikota, Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa telah terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan tidak disengaja pada rumah tersebut, Dokumentasi bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, Rencana Anggaran Biaya rumah masyarakat, Foto copy KTP-el dan KK bagi pemohon individudan/atau keluarga, Sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Mei 2021